



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Risalah Rapat Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Pokok Bahasan : Rapat Hasil Harmonisasi Rancangan Permenko Infra tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- Hari/Tanggal : Rabu, 12 Januari 2025
- Waktu : Pukul 13.00 WIB - Selesai
- Tempat : Zoom Meeting
- Pimpinan Rapat : Direktur Hukum dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum
- Kehadiran : 1. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi;
2. Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik;
3. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;
4. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

I. PENDAHULUAN

Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) dilaksanakan berdasarkan:

- a. Surat Undangan Rapat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Nomor PPE.PP.01.05-527 tanggal 11 Februari 2025 perihal Undangan Rapat Harmonisasi;
- b. Rapat bertujuan untuk melakukan harmonisasi atas usulan rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang SPBE di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) untuk kemudian disahkan dan ditetapkan sebagai Permenko.

II. POKOK PEMBAHASAN

Poin-poin utama yang dibahas dalam rapat:

- a. Adanya delegasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun Pengaturan terkait sistem informasi berbasis elektronik, kemudian pada 4 September 2024 telah diundangkan Permenko Nomor 2 tahun 2024 tentang SPBE di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves)

sehingga yang menjadi alasan pengajuan Permenko ini juga untuk mengubah nomenklatur kelembagaan dalam permenko sebelumnya dari Kemenko Marves menjadi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;

- b. Kemenko Infra merencanakan untuk mengajukan harmonisasi atas beberapa peraturan yang pada sifatnya hanya mengubah nomenklatur kelembagaan pada Triwulan I;
- c. Sesuai arahan Menteri Hukum, pelaksanaan harmonisasi dilakukan dalam jangka waktu 3-5 hari saja sehingga diharapkan rancangan yang dimohonkan untuk melaksanakan pengharmonisasian sudah selesai dari para pemrakarsa sehingga pelaksanaan pengharmonisasian akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh Kementerian Hukum;
- d. Perlu dihapus dalam konsideran menimbang terkait Permenko No.2/2024 tentang SPBE di Lingkungan Kemenko Marves, karena akan terlihat bahwa peraturan Menteri yang saat ini sedang disusun merujuk pada Permenko Marves (lembaga lain) yang sudah tidak ada kelembagaannya, sehingga konsideran menimbang disepakati dijelaskan terkait perubahan nomenklatur berdasarkan Perpres 145 tahun 2024 sehingga Permenko Marves Nomor 10 tahun 2022 perlu diganti;
- e. Perwakilan dari Asisten Deputi Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian PANRB, menyampaikan bahwa:
 - 1. Rencana induk SPBE akan selesai bersamaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional baru sehingga revisi Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE akan segera dilakukan;
 - 2. Revisi Perpres SPBE sendiri muatannya tidak hanya mengubah nomenklatur SPBE tetapi juga mengubah terkait tata kelola, manajemen dalam proses SPBE yang akan diubah pada tahun 2025;
 - 3. Evaluasi SPBE di tahun 2025 tidak dilakukan namun hanya dilakukan pemantauan saja, sehingga persyaratan administrasi yang digunakan dalam pemantauan dari PANRB masih menggunakan instrumen yang lama;
 - 4. Perlu dipertimbangkan apabila melakukan pengesahan pada Permenko ini maka akan ada perubahan selanjutnya atas Permenko ini setelah Perpres SPBE yang terbaru akan terbit;
 - 5. Atas revisi Perpres SPBE masih dalam proses perumusan kebijakan sehingga belum dapat menyampaikan kapan akan dilakukan harmonisasi namun dapat dipastikan revisi tersebut diundangkan tahun ini.
- f. Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik di Kemenko Infra menjadikan SPBE sebagai indikator kinerja utama sehingga RPermenko ini akan tetap diundangkan, apabila Perpres SPBE yang terbaru disahkan maka perubahan atas Permenko SPBE akan dilakukan penyesuaian sesuai perubahan Perpres yang terbaru;
- g. Perwakilan dari KemenKomdigi menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan SPBE K/L harus menggunakan PDN walaupun kondisi saat ini PDN sedang dalam proses efisiensi;
- h. Jaringan dan security PDN tidak terdapat masalah sehingga pembangunan mandiri dapat diakomodir sesuai dengan permohonan yang ada dan urgensi pembangunan *command* center-nya sendiri, sedangkan pemanfaatan sistem, *storage* PDN sangat siap untuk digunakan;
- i. Penyesuaian Rancangan Permenko SPBE seperti:

1. Bagian-Bagian yang ada dalam RPermenko hendaknya disesuaikan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) sebanyak 9 bagian dengan nama judul bagian;
2. Nomenklatur kementerian komunikasi dan informasi menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital dalam beberapa pasal.

III. Kesimpulan

Pada Rapat Hasil Harmonisasi Rancangan Permenko, disepakati hal-hal berikut:

- a. Akan dilakukan finalisasi Rancangan Permenko tentang SPBE sesuai dengan hasil harmonisasi pada hari ini dengan diberi paraf oleh pimpinan pemrakarsa dan diserahkan kepada tim harmonisasi; dan
- b. Kebutuhan administrasi terkait berita acara selesai harmonisasi Permenko SPBE akan dijadikan satu dengan Berita Acara Selesai Harmonisasi SLIP yang akan dilakukan pada tanggal 13 Februari 2025.